



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

**Ho Horiana Fransina Chasperina Manafe**, bertempat tinggal di RT 02/RW 01, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota So'e. Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Soe, telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Mei 2022 Pemohon mengajukan pencabutan permohonan dengan alasan pemohon akan memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon dapat dilakukan sebelum Hakim menjatuhkan penetapan, sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 15/Pdt.P/2022/PN Soe;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'e, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yohanes Mone, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yohanes Mone, SH.

John Michel Leuwol, SH.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,00
4. Pnbp	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Soe